

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹ Jenis Penelitian hukum Yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat langsung kenyataan di lapangan, jenis penelitian ini memiliki sifat dan karakter yang menampakkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad² “Penelitian hukum sosiologis atau Empires, yang mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum dan perhatian terhadap efektivitas hukum”. peneliti ingin meneliti mengenai Optimalisasi Tugas Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu perangkatnya, karena hal tersebut sangat memberikan dampak mengenai jalannya pemerintahan desa yang baik oleh karena itu maka agar dalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa khususnya dalam hal pembinaan

¹ Sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto dalam bukunya, 1986, **Pengantar penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, Hlm 3

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 153

dan pemberdayaan masyarakat Desa tersebut bisa berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian ditinjau dengan data primer atau data lapangan, dengan meneliti pelaksanaan suatu undang-undang dan penelitian ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data terdiri dari suatu wawancara dan studi dokumen.

Pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan desa yang berada di desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, karena dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka kita dapat mengetahui serta memahami tentang apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

C. Pemilihan lokasi Penelitian

Peneliti memilih Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga badan permusyawaratan desa sebagai subjek penelitian, karena Kepala Desa berperan besar dalam Sistem Pemerintahan Desa dan lembaga badan permusyawaratan desa merupakan lembaga desa yang memiliki peran penting dalam membantu mengoptimalkan keputusan-keputusan yang diambil pemerintahan desa

khususnya Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintah Desa merupakan pemerintah terkecil dari suatu negara jadi pelaksanaan pemerintahan desa yang baik dan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan suatu negara. Tugas dari Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang sesuai dengan undang-undang, hal tersebut sangat dimungkinkan akan banyak terjadi kendala-kendala sehingga menghambat tugas Kepala Desa sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : *“Kepala Desa Bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat”*. Maka karena perlu adanya Optimalisasi terhadap tugas Kepala Desa.

Penelitian ini akan dilakukan di desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, alasan memilih lokasi tersebut karena pada saat ini, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Talun dan berdasarkan temuan awal pada saat peneliti melakukan pra-survey yang dilakukan peneliti melalui wawancara terhadap Kepala Desa, mengenai pelaksanaan Tugas Dari Kepala Desa dalam hal menyelenggarakan Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat belum optimal atau bisa dibilang belum merata, adanya hambatan yang membuat kinerja Kepala Desa kurang optimal di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti ditunjukkan dengan arah kebijakan pembangunan Desa yang cenderung mementingkan Pembangunan fisik atau pembangunan

infrastruktur, Hanya sebagian kecil dari kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk pembangunan non fisik atau seperti pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini yang membuat tugas Kepala Desa belum berjalan dengan optimal, Padahal tugas kepala Desa, sesuai yang diamanatkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : “*Kepala Desa Bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat*”.

D. jenis data dan sumber data

Pada penelitian hukum empiris jenis data yang digunakan untuk memperoleh data Dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Pengumpulan data primer berupa informasi pengalaman pendapat yang sumber-sumber dari hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian tersebut yaitu pemerintah Desa Khususnya Kepala Desa serta anggota badan permusyawaratan desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

2. Data sekunder

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilihat dari nilai dan norma terhadap permasalahan tersebut mengenai tugas dan wewenang dari Kepala Desa.

Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber hukum data sekunder.

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini berasal dari subjek penelitian secara langsung yaitu Kepala Desa yang menyelenggarakan tugas terkait pemerintahan desa.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahwa hukum primer, yang terdiri dari literatur ilmu hukum, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal Hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas³. yaitu mengenai Tugas Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Teknik memperoleh data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu wawancara.⁴ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai Optimalisasi Tugas Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga Kendala_Kendala dalam menjalankan tugasnya.

a. Data Primer

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan oleh penulis di mana penelitian hukum yang dilakukan merupakan jenis penelitian empiris.

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 67

⁴ Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara, Dikutip dari buku Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 115

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Wawancara adalah “kegiatan melakukan tanggung jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi”.⁵

wawancara tersebut dilakukan hanya untuk sekedar bertanya, melainkan pertanyaan yang akan ditanyakan dirancang sedemikian rupa agar mendapat jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan perluasan yang diangkat oleh peneliti.

wawancara tersebut akan dilakukan langsung kepada :

- a. Kepala desa dan perangkat desa
- b. Anggota badan permusyawaratan desa

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri serta mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. data sekunder berupa studi kepustakaan di perpustakaan-perpustakaan yaitu di perpustakaan Brawijaya, perpustakaan umum Kota Malang dengan cara mencocokkan data tertulis, kemudian mencari di dalam katalog kemudian mengategorikan buku terkait : judul yang berhubungan dengan tema berkaitan dengan data dan kemudian mengcopy halaman yang sama, dan kemudian di komposisikan menjadi data sekunder yang sistematis, penelusuran peraturan perundang-undangan, penelusuran yang diperoleh dari internet dan juga tertulis-tertulis lainnya berupa makalah seminar, penelitian terdahulu setelah dokumen-dokumen yang terkait mengenai Optimalisasi kinerja Kepala Desa.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Op,Cit, hlm161

F. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi, menurut Soerjono Sukanto adalah “sejumlah manusia dan unik yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama”.⁶

Maka dalam pengambilan populasi Dalam penelitian ini yang di pilih yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota lembaga badan permusyawaratan desa dan Masyarakat Desa Talun kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

2. Sampel

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad sampel adalah “contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi dan Sub-populasi”.⁷

pengambilan sampel kepada pemerintah Desa dilakukan dengan purposive sampling dengan maksud dan tujuan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang di perlukan peneliti.⁸ yaitu dengan melihat jabatan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Lembaga Pengawasa di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

⁶ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm 172

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 172

⁸ Aarikunto, **Prosedur Suatu Pendekatan Praktek**, Rieka Cipta, Jakarta, 1988, Hlm 17

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data yang sukar atau sulit untuk diukur atau dihitung dengan angka, hubungan antara variabel yang tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara pengembangan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Pola pikir kualitatif yang dimaksud adalah sekedar untuk mengecek dan melaporkan segala sesuatu yang terdapat di tempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis serta dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Setelah dilakukan analisis permasalahan yang ada dapat terpecahkan, dan dapat di tarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional penelitian ini ada penjelasan mengenai batasan dari beberapa istilah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sistem pemerintahan

Sistem Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan suatu kesatuan pemerintahan yang menjalankan urusan

pemerintahan desa yang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

e. Badan permusyawaratan

Badan permusyawaratan desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah Desa dan lembaga yang melaksanakan tugas

kewenangan, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa secara demokratis melalui musyawarah.